

KOPERASI DESA MERAH PUTIH--PENYELENGGARAAN  
2025

PERBUP PASANGKAYU, NO. 7, BD 2024/ NO. 7, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI  
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

- ABSTRAK
- koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi. untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan. berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi. berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.
  - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017.
  - Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi kewenangan Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Koperasi, satuan tugas, Pelindungan Koperasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan dan pendanaan. Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan yaitu: pendirian Koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha, revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 15 November 2024.